

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013,

Tanggal 31 Desember 2013, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial.  
-- Jakarta, 2013.

BN (1578) 1 hlm.

PENYIARAN TELEVISI – DIGITAL – MULTIPLEKSING – SISTEM TERESTRIAL

PERMEN BIRO HUKUM